



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Advokat Ajukan Pengujian UU Tipikor

**Jakarta, 5 Juli 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 pada Rabu (05/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Dr. H. Marion., S.H., M.H. norma yang diujikan adalah:

Pasal 21 UU 31/1999

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”*

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon baik sebagai individu maupun sebagai Advokat karena terdapat Advokat yang menjadi tersangka karena Pasal *a quo*. menurut Pemohon, Pasal *a quo* secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 16 UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam Sidang Pengadilan”.

Dalam Permohonannya, Pemohon menganggap tindakan penetapan sebagai tersangka terhadap Dr. Stefanus Roy Hening merupakan tindakan Kesewenangan karena sebagai Advokat, Stefanus sesungguhnya menjalankan suatu strategi dari tugas profesi Advokat untuk membela kepentingan kliennya.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan materi Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)